



# Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip Dasar, Dasar Hukum, Ruang  
Lingkup, dan Etika Pengadaan

Khalid Mustafa, S.T.  
<http://khalidmustafa.info>

**LPSE**  
Kemdiknas

## » 8 Titik Rawan Korupsi

1. Pendapatan Negara;
2. Perencanaan dan Penggunaan APBN/APBD;
3. Kolusi antara Penguasa dan Pengusaha;
4. Bisnis Keluarga Pejabat Negara yang berada di wilayah anggaran APBN/APBD;
5. **Pengadaan Barang/Jasa;**
6. Pajak dan Bea Cukai;
7. Pendaftaran PNS dan Swasta;
8. Pengurusan Izin.

Presiden SBY  
Monas, 9 Nopember 2008  
Hari Anti Korupsi Sedunia

# Prinsip dasar PBJ

## **Pengadaan**

**Efisien  
Efektif  
Terbuka dan Bersaing  
Transparan  
Adil & non Diskriminasi  
Akuntabel**



# Prinsip dasar PBJ

# » Dasar Hukum PBJ

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003



Perubahan 1 - Perpres No. 61 Tahun 2004  
Perubahan 2 - Perpres No. 32 Tahun 2005  
Perubahan 3 - Perpres No. 70 Tahun 2005  
Perubahan 4 - Perpres No. 8 Tahun 2006  
Perubahan 5 - Perpres No. 79 Tahun 2006  
Perubahan 6 - Perpres No. 85 Tahun 2006  
Perubahan 7 - Perpres No. 95 Tahun 2008



Revisi Perpres - 2010

## ➤ Ruang Lingkup Keppres No. 80

- Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD
- Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan
- Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

# **Kebijakan Umum**

- meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa
- menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan
- meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab
- meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan
- menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional
- mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah NKRI
- mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas

# » Etika Pengadaan

Pengguna, penyedia, dan para pihak yang terkait pada pelaksanaan PBJ harus memenuhi etika:

- Melaksanakan dengan tertib, tanggung jawab, tepat waktu dan tujuan.
- Profesional, mandiri, jujur dan menjaga kerahasiaan.
- Tidak saling mempengaruhi.
- Bertanggung jawab.
- Menghindari *Conflict of Interest* (pertentangan kepentingan).
- Menghindari pemborosan dan kebocoran uang negara.
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Tidak menjanjikan, menawarkan hadiah (Gratifikasi).



# Terima Kasih...

<http://khalidmustafa.info>

e-mail: [email@khalidmustafa.info](mailto:email@khalidmustafa.info)

**08170909035**

<http://lpse.depdiknas.go.id>

**LPSE**  
**Kemdiknas**